

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

5.1.1 Praktik pembagian harta warisan masyarakat Bugis Belawa Kab. Wajo yaitu substansi pembagian harta 2 banding 1 bukan terletak pada jumlahnya atau nominalnya tetapi esensinya bahwa keadilan yang ingin ditegakkan, yang mana anak laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya dibandingkan dengan anak perempuan. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan anak, hak anak perempuan dan anak laki-laki. Praktik pembagian harta warisan dalam keluarga yang terjadi di masyarakat Belawa Kab. Wajo adalah (1) Pembagian harta warisan yang dilakukan di Belawa, sebelum pewaris meninggal dunia. (2) Aturan yang dipakai dalam praktik pembagian kewarisan adalah aturan secara adat istiadat yang dilakukan secara musyawarah. (3) Pembagian kewarisan tersebut dilakukan secara sistem mayorat merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki lebih banyak dibanding dengan ahli waris perempuan. (4) Ahli waris boleh mengambil harta warisan ketika ahli waris sudah menikah, baik anak laki-laki, atau perempuan.

5.1.2 Makna filosofi (*mallempa' ana' orowane-e majjujung ana' makkunrai-iye*) tidak hanya dalam konteks hak warisan, tetapi laki-laki apabila orangtuanya sudah meninggal maka ia bertanggung jawab atas saudara perempuannya yang belum menikah. Ia bertanggungjawab terhadap keluarga dan saudara perempuannya. Syarat mendapatkan dua kali lipat yaitu apabila ia

bertanggungjawab memikul (*mallempa*) beban kebutuhan saudara perempuannya yang belum menikah. Jadi, memikul berarti di masa yang akandatang membawa tanggung jawab dan disamping membawa haknya. Inilah bentuk keseimbangan yang mendekati keadilan dalam budaya Bugis di dalam masyarakat Belawa Kab.Wajo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat, khususnya yang berada di Belawaadalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi tokoh masyarakat di Belawa, jika tidak bisa mengambil aturan pembagian kewarisan secara ilmu *faraidh*. Setidaknya bagi masyarakat di Belawa mengambil aturan dimana pembagian warisan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait, praktik pembagian harta warisan dalam keluarga.

